

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan uraian terdahulu, maka penulis menarik beberapa kesimpulan:

1. Bahwa praktik gadai lahan cengkeh ditinjau dari fatwa (DSN-MUI) Nomor: 25/DSN MUI/III/2002 tidak sesuai, ketidak sesuaian terletak pada pemanfaatan barang gadai, didalam fatwa dijelaskan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan hasil dari barang gadai atas seizin penggadai dan pemanfaatan hasil tersebut sebatas biaya pemeliharaan dan perawatan barang jaminan sedangkan gadai lahan cengkeh yang dilaksanakan oleh masyarakat di Kabupaten Tolitoli, pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai dengan mengambil seluruh hasil dari barang jaminan.
2. Pemanfaatan barang jaminan oleh penerima gadai dengan mengambil seluruh hasil lahan cengkeh yang di praktikkan di Kabupaten Tolitoli tidak dibenarkan dalam perspektif *maqāṣid syarī'ah*.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap praktik gadai lahan cengkeh di kabupaten Tolitoli, maka saran-saran untuk penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian tentang praktik gadai lahan menurut kebiasaan masyarakat hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat

yang melaksanakan gadai terkait hukum gadai dalam Islam bukan sekedar observasi dan mengumpulkan data penelitian.

2. Yang menjadi perhatian khusus untuk diberi pemahaman terkait hukum gadai dalam Islam adalah penerima gadai, karena penerima gadai sebagai pemberi syarat dan penentu perjanjian dengan tujuan untuk mengubah praktik gadai yang dipraktikkan masyarakat.